

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan jenis penelitian ini adalah mengkualifikasi ketentuan klausula *serious injury and/or threaten to cause injury* berdasarkan ketentuan GATT 1994 bagi suatu negara yang ingin melaksanakan tindakan pengamanan berupa *safeguards* dan dikaji berdasarkan hukum positif Indonesia.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan upaya menelaah buku-buku, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>2</sup> Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya (*case approach*). Pendekatan undang-undang dipergunakan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang penormannya menunjukkan adanya kaitan

---

<sup>1</sup>Johny Ibrahim, **Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011. Hlm 57

<sup>2</sup> Soeryono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, C.V Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.36.

ataupun hubungan pemberlakuan *safeguards* atas klausula *serious injury and/or threaten to cause injury* berdasarkan ketentuan GATT 1994 serta *Agreement on Safeguards* dalam hukum positif Indonesia.

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber hukum penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>3</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-perundangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>4</sup>. Bahan-bahan hukum dalam skripsi ini berupa :

1. *General Agreement on Tariffs and Trade 1947*
2. *Agreement on Safeguards 1944*
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenade media Group, Jakarta, 2011, Hlm 141.

<sup>4</sup>*Ibid.*, Hlm 141.

4. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 84/MPP/Kep/2/2003 Tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Di samping itu, menurut Valerie J.L. Kriekhoff, bahan dokumen sebagai acuan dapat pula digunakan untuk menganalisis materi yang tertera dalam undang-undang, buku ilmiah, kontrak, dan putusan pengadilan.<sup>5</sup> Bahan hukum sekunder tersebut antara lain:

1. Buku-buku tentang Perdagangan Internasional
2. Buku-Buku tentang Hukum Ekonomi Internasional
3. Buku-buku tentang GATT dan Kerjasama Internasional
4. Jurnal Hukum Nasional

---

<sup>5</sup> Valerie J.L. Kriekhoff, “**Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal**”, majalah Era Hukum, Vol. 6, Tahun 2, 1997, hlm. 87

5. Jurnal Hukum Internasional

6. Hasil Penelitian, Seminar dan *Work Shop*.

#### **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui studi kepustakaan, baik studi literatur maupun aturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder juga dikumpulkan dengan cara menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan melalui media online.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data deskriptif-kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang sumber hukum yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan bahan hukum, melakukan analisa terhadap bahan hukum, melakukan penafsiran terhadap bahan hukum dan melakukan analisa kualitatif terhadap bahan hukum yang berhubungan dengan skripsi ini, sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap kemajuan penulisan skripsi ini.

#### **F. Definisi Konseptual**

##### **1. Kualifikasi**

Pengklasifikasian seluruh kaidah hukum di bidang sebuah sistem hukum ke dalam pembedangan, pengelompokan, atau kategori hukum tertentu.

##### **2. Serious Injury**

Kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri akibat barang impor yang mengakibatkan produk dalam negeri kalah bersaing di pasar domestic.

### **3. Threaten to cause injury**

Ancaman terjadinya kerugian serius yang akan diderita dalam waktu dekat oleh industri dalam negeri.

### **4. Safeguards**

Tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

### **5. GATT 1994**

Perjanjian internasional yang bersifat multilateral di bidang perdagangan internasional yang mengikat lebih dari 120 negara.

### **6. World Trade Organization**

Organisasi perdagangan dunia yang berfungsi mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional dengan tujuan utama untuk menciptakan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya.

### **7. Hukum Positif Indonesia**

Segala perundang-undangan yang dibentuk dan diterapkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia

